



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana pembangunan dan partisipatif kelurahan setiap tahun anggaran dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.A Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan kejadian pandemi *corona virus disease (Covid-19)* di Kota Ternate perlu sinergisitas seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terstruktur dan masiv di wilayah Kota Ternate guna percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah/penyakit *corona virus disease (Covid-19)*, maka kelurahan dapat melaksanakan kegiatan penanganan dan pencegahan *corona virus disease (Covid-19)* ini dengan menggunakan alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan wabah/penyakit *corona virus disease (Covid-19)* dengan menggunakan alokasi Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 379), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 398.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 379), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 398.A), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA TERNATE,


BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 30 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


THAMRIN ALWI


LAMPIRAN.
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Maret 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KELURAHAN.

SASARAN DAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN KOTA TERNATE.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dengan jenis kegiatan antara lain:
 - a. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan kelurahan;
 - b. peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berbasis IT;
 - c. penunjang kegiatan evaluasi perkembangan dalam perlombaan kelurahan;
 - d. pendataan potensi kelurahan;
 - e. penyusunan profil kelurahan;
 - f. peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan;
 - g. pengembangan sarana prasarana kantor kelurahan;
 - h. penunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional pemerintah kelurahan termasuk didalamnya biaya perawatan kantor dan honor PJAK, Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas sesuai dengan standar honor yang berlaku;
 - i. pembuatan papan atau baliho kegiatan dengan ukuran 20 m x 20 m;
 - j. rapat koordinasi lintas sektor;
 - k. cetak baliho himbauan-himbauan kegiatan pemerintah daerah;
 - l. publikasi kegiatan kelurahan di media masa;
 - m. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi kelurahan;
2. Pembangunan kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan kelurahan, meliputi jalan permukiman berskala kelurahan, pembangunan taman kampung layak anak, saluran/drainase berskala kelurahan, dan tempat ibadah;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan kelurahan, meliputi air bersih skala kelurahan, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu), pemberantasan penyakit menular termasuk upaya eliminasi malaria dan lain-lain;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan masyarakat, meliputi taman bacaan/taman pintar, Paud, kegiatan belajar masyarakat, pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan lain-lain;

- 14.1.1.2
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, meliputi pembentukan dan pengembangan UKM, bantuan penguatan permodalan UKM, pembibitan tanaman pangan, lahan pertanian, pembenihan ikan dan lain-lain.
 - e. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan festival-festival kebudayaan masyarakat;
 - f. pelatihan, sosialisasi dan pengembangan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, kepemudaan, kesehatan, bencana alam dan bencana non alam, kebakaran serta keamanan dan ketertiban;
 - g. penanganan dan pencegahan penyebaran wabah/penyakit *corona virus disease 2019* (covid-19) di wilayah kelurahan;
 - h. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu :
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat;
 - 2) kelompok usaha produktif;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok perempuan;
 - 5) masyarakat miskin;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok pengrajin;
 - 8) kelompok pemuda;
 - 9) kelompok lainnya yang disesuaikan dengan kondisi kelurahan.
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat dengan jenis kegiatannya antara lain :
 - a. penunjang kegiatan TP-PKK Kelurahan; dan,
 - b. penunjang operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
4. Biaya operasional Pemerintah Kecamatan dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. pengawasan dan sosialisasi serta bimbingan teknis penyusunan laporan DPPK; dan,
 - b. monitoring serta evaluasi kegiatan pelaporan DPPK.

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN